



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU ADITYA Bin YAHDI;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalikatr RT. 011 RW. 003 Desa Kalikatr
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Wahyu Aditya Bin Yahdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU ADITYA Bin YAHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 atas nama Gunawan Hendra Setyawan
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 atas nama Gunawan Hendra Setyawan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe AK1 warna hitam dengan IMEI : 868697040668331 dan IMEI2 : 868697040668232
 - Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Arga Pratama.**
 - 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITED warna hitam
 - 1 (satu) buah topi merk B warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAHYU ADITYA Bin YAHDI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Muria Raya No. 32 Kel. Wates



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Magersari Kota Mojokerto, tepatnya di warung kopi GIRAS MABES 13 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya saksi korban ARGAS PRATAMA pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib mendatangi warung kopi GIRAS MABES 13 di Jl. Muria Raya No. 32 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto untuk istirahat dan meminum kopi kemudian sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa WAHYU ADITYA Bin YAHDI dengan membawa tas kresek hitam mendatangi saksi korban WAHYU ADITYA Bin YAHDI dan mengatakan *"mas ngampel sepedahe sekedap damel ngeteraken stok barang teng jalan ljen miku lho (mas pinjem sepeda motornya sebentar untuk mengantar stok barang ke jalan ljen situ lho)"* sambil terdakwa menunjukkan arahnya, kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 STNK dan BPKB atas nama Gunawan Hendra Setyawan kepada terdakwa dan langsung dipakai oleh terdakwa ke arah jalan ljen, kemudian setelah ditunggu sampai dengan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa belum juga kembali, saksi korban membangunkan teman terdakwa yang sedang tidur didalam warung kopi tersebut yakni saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN dan mengatakan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan mengirimkan stok barang ke jalan ljen namun tidak kembali
- bahwa saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN menjelaskan bahwa terdakwa merupakan teman kerja yang bekerja di warung kopi GIRAS MABES 13 baru selama 3 (tiga) hari dan terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD RAFLY YOFIANSAH PUTRA lahir di Surabaya tanggal 17 Januari 2004 beralamat di Dukuh Setro Rawasan 5/10 RT 009 RW 002 Kel Dukuh Setro Kec. Tambak Sari Kota Surabaya dan nomor terdakwa 081334721254 dengan ciri badan kurus, berambut lurus biasa warna hitam, kulit sawo matang dan mata biasa, kemudian saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN mengetahui kejadian tersebut saat saksi korban membangunkan para saksi yang pada saat kejadian sedang tertidur didalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang ada diwarung kopi tersebut dengan mengatakan “*bro tangio bro sepedaku digondol koncomu, jarene nyelang alasan ngeterno stok barang nang cabang warkop giras mas kopi terus kok gak mbalek (bro bangun bro sepeda motorku dibawa temanmu, katanya mau pinjam dengan alasan mengantarkan stok barang ke cabang warkop giras mas kopi tapi tidak kembali)*”.

- bahwa saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN menjelaskan bahwa setelah terdakwa membawa kabur sepeda motor dari saksi korban, terdakwa juga membawa 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna silver dengan nomer 085850255973 milik saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH yang ditaruh didalam kamar dan saksi KOKOH KURNIAWAN juga kehilangan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI NOTE 5 warna hitam silver dengan nomer 081358671643 yang juga ditaruh didalam kamar serta uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan di warung, kemudian saksi korban beserta saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN melaporkan ke Polres Mojokerto Kota.
- bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ANDI MERDIONO dan saksi DIMAS FIKRI MAULANA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Mojokerto Kota mendapatkan informasi keberadaan terdakwa di daerah Terung Wetan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi Pondok Warna di Desa Terung Wetan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF dijual dengan cara diposting melalui aplikasi Facebook, kemudian dibeli oleh seseorang dengan identitas RAGAS SPEED di aplikasi Facebook dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui cara COD dan bertemu didepan Alfamart Jl Jatibesar Ds. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dimana uang tersebut untuk membeli:
 - a. 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe AK1 warna hitam senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) buah celana jeans merk EMG Limited warna hitam senilai Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah topi merk B warna hitam senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) habis untuk makan
- e. Sisa uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYU ADITYA Bin YAHDY, saksi korban ARGAS PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU ADITYA Bin YAHDY pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Muria Raya No. 32 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, tepatnya di warung kopi GIRAS MABES 13 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya saksi korban ARGAS PRATAMA pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib mendatangi warung kopi GIRAS MABES 13 di Jl. Muria Raya No. 32 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto untuk istirahat dan meminum kopi kemudian sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa WAHYU ADITYA Bin YAHDY dengan membawa tas kresek hitam mendatangi saksi korban WAHYU ADITYA Bin YAHDY dan mengatakan *"mas ngampel sepedahe sekedap damel ngeteraken stok barang teng jalan ljen mriku lho (mas pinjem sepeda motornya sebentar untuk mengantar stok barang ke jalan ljen situ lho)"* sambil terdakwa menunjukkan arahnya, kemudian saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 STNK dan BPKB atas nama Gunawan Hendra Setyawan kepada terdakwa dan langsung dipakai oleh terdakwa ke arah jalan ljen, kemudian setelah ditunggu sampai dengan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa belum juga kembali, saksi korban membangunkan teman terdakwa yang sedang tidur

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam warung kopi tersebut yakni saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN dan mengatakan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan mengirimkan stok barang ke jalan Ijen namun tidak kembali

- bahwa saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN menjelaskan bahwa terdakwa merupakan teman kerja yang bekerja di warung kopi GIRAS MABES 13 baru selama 3 (tiga) hari dan terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD RAFLY YOFIANSAH PUTRA lahir di Surabaya tanggal 17 Januari 2004 beralamat di Dukuh Setro Rawasan 5/10 RT 009 RW 002 Kel Dukuh Setro Kec. Tambak Sari Kota Surabaya dan nomor terdakwa 081334721254 dengan ciri badan kurus, berambut lurus biasa warna hitam, kulit sawo matang dan mata biasa, kemudian saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN mengetahui kejadian tersebut saat saksi korban membangunkan para saksi yang pada saat kejadian sedang tertidur didalam kamar yang ada diwarung kopi tersebut dengan mengatakan *"bro tangio bro sepedaku digondol koncomu, jarene nyelang alasan ngeterno stok barang nang cabang warkop giras mas kopi terus kok gak mbalek (bro bangun bro sepeda motorku dibawa temanmu, katanya mau pinjam dengan alasan mengantar stok barang ke cabang warkop giras mas kopi tapi tidak kembali)"*.
- bahwa saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN menjelaskan bahwa setelah terdakwa membawa kabur sepeda motor dari saksi korban, terdakwa juga membawa 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna silver dengan nomer 085850255973 milik saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH yang ditaruh didalam kamar dan saksi KOKOH KURNIAWAN juga kehilangan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI NOTE 5 warna hitam silver dengan nomer 081358671643 yang juga ditaruh didalam kamar serta uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan di warung, kemudian saksi korban beserta saksi MUHAMMAD AAN ARDIANSYAH dan saksi KOKOH KURNIAWAN melaporkan ke Polres Mojokerto Kota.
- bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ANDI MERDIONO dan saksi DIMAS FIKRI MAULANA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Mojokerto Kota mendapatkan informasi keberadaan terdakwa di daerah Terung Wetan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul



15.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi Pondok Warna di Desa Terung Wetan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF dijual dengan cara diposting melalui aplikasi Facebook, kemudian dibeli oleh seseorang dengan identitas RAGAS SPEED di aplikasi Facebook dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui cara COD dan bertemu didepan Alfamart Jl Jatibesar Ds. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dimana uang tersebut untuk membeli:

- a. 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe AK1 warna hitam senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) buah celana jeans merk EMG Limited warna hitam senilai Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah topi merk B warna hitam senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - d. Uang Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) habis untuk makan
 - e. Sisa uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYU ADITYA Bin YAHDY, saksi korban ARGAT PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARGAT PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik Kepolisian;
 - Bahwa terjadi kejadian penggelapan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di warung kopi Giras Mabes 13 yang beralamat di Jl.Muria Raya No.32 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dimana saksi yang menjadi korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi datang ke warung kopi Giras Mabes 13 untuk ngopi, yang jaga warung kopi pada saat itu adalah terdakwa, lalu sekitar pukul 05.30 WIB tiba-tiba terdakwa datang menghampiri terdakwa sambil membawa tas



kresek warna hitam dan mengatakan saksi "Mas, ngampel sepedah sekedap damel ngeteraken stok barang teng jalan ljen mriku lho" (mas, pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantar stok barang ke jalan ljen situ lho);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, saksi menunggu sepeda motor milik saksi belum kembali sehingga saksi membangunkan teman terdakwa yang bernama Muhammad Aan Ardiansyah dan Kokoh Kurniawan yang sedang tidur didalam kamar warung kopi tersebut, lalu terdakwa memberi tahu kalau terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi yang katanya untuk mengirim stok barang ke jalan ljen;
- Bahwa kemudian Muhammad Aan Ardiansyah mengecek ke cabang warung kopi Giras yang terletak di Jalan ljen, ternyata terdakwa tidak ke warung kopi cabang Jalan ljen, lalu Muhammad Aan Ardiansyah juga mencoba menghubungi terdakwa melalui handphone namun tidak diangkat;
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa adalah Honda Vario 150 No.Polisi S 4452 VF tahun 2016 warna hitam, sepeda motor tersebut adalah kepunyaan dari saksi sendiri yang dulu dibeli dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), STNK dan BPKB atas nama Gunawan Hendra Setiawan;
- Bahwa yang membuat saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa karena terdakwa orangnya sopan, bicaranya dengan memakai bahasa Jawa halus, sehingga saksi tidak berpikiran jelek;
- Bahwa sampai dengan sekarang, sepeda motor milik saksi tidak kembali;
- Bahwa selain saksi yang kehilangan sepeda motor, teman terdakwa yang bernama Muhammad Aan Ardiansyah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Oppo F3 warna silver, Kokoh Kurniawan juga kehilangan 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam silver, serta uang warung juga hilang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS FIKRI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di warung kopi Pondok Warna yang terletak di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Sidoarjo, saksi bersama dengan tim dari Reskrim Polres Mojokerto menangkap terdakwa;
- Bahwa awlanya Polres Mojokerto mendapatkan laporan dari saksi Arga Pratama kalau sepeda motornya digelapkan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di warung kopi Giras Mabes 13 yang beralamat di Jl. Muria Raya No.32 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, petugas Sat Reskrim Polres Mojokerto mendapatkan informasi kalau keberadaan terdakwa berada di Desa Terung Wetan Kecamatan Krisn Kabupaten Sidoarjo, lalu petugas Satreskrim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe AK 1 warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITIDE warna hitam, 1 (satu) buah topi merk B warna hitam, Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut adalah hasil dari penjualan Honda Vario 150 No. Polisi S 4452 VF tahun 2016 warna hitam milik saksi Arga Pratama dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe AK1 warna hitam dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITED dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk B warna hitam senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), habis untuk membeli makan sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Mojokerto pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di warung kopi Pondok Warna yang terletak di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe AK 1 warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITIDE warna hitam, 1 (satu) buah topi merk B warna hitam, Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut adalah hasil dari penjualan Honda Vario 150 No.Polisi S 4452 VF tahun 2016 warna hitam milik saksi Arga Pratama dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe AK1 warna hitam dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITED dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk B warna hitam senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), habis untuk membeli makan sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi Arga Pratama datang ke warung kopi Giras Mabes 13 untuk ngopi, yang jaga warung kopi pada saat itu adalah terdakwa, lalu sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa datang menghampiri saksi Arga Pratama sambil membawa tas kresek warna hitam dengan mengatakan "Mas, ngampel sepedahe sekedap damel ngeteraken stok barang teng jalan ijen mriku lho" (mas, pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantarkan stok barang ke jalan ijen situ lho);
- Bahwa kemudian saksi Arga Pratama menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Arga Pratama kearah By Pass Sidoarjo dan berhenti di warung kopi Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu memposting sepeda motor tersebut di Facebook untuk dijual;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada yang tertarik, lalu terdakwa dan calon pembeli janji bertemu di depan Alfamart yang terletak di Jl.Jatibesar Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan sepeda motor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku terjual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah akun "Ragas Speed" yang beralamat di Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Arga Pratama dalam menjual sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mempunyai HP dan tidak mempunyai uang;
- Bahwa sekarang terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik saksi Arga Pratama tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 atas nama Gunawan Hendra Setyawan
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 atas nama Gunawan Hendra Setyawan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe AK1 warna hitam dengan IMEI : 868697040668331 dan IMEI2 : 868697040668232
- 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITIDE warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk B warna hitam;
- Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi Arga Pratama datang ke warung kopi Giras Mabes 13 untuk ngopi, yang jaga warung kopi pada saat itu adalah terdakwa, lalu sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa datang menghampiri saksi Arga Pratama sambil membawa tas kresek warna hitam dengan mengatakan "Mas,



ngampel sepedahe sekedap damel ngeteraken stok barang teng jalan ijen mriku lho" (mas, pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantar stok barang ke jalan ijen situ lho);

- Bahwa kemudian saksi Arga Pratama menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Arga Pratama kearah By Pass Sidoarjo dan berhenti di warung kopi Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu memposting sepeda motor tersebut di Facebook untuk dijual;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada yang tertarik, lalu terdakwa dan calon pembeli janjian bertemu di depan Alfamart yang terletak di Jl.Jatibesar Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe AK1 warna hitam dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITED dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk B warna hitam senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), habis untuk membeli makan sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah terdakwa WAHYU ADITYA Bin YAHDHI sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;



Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah bukan hanya apabila keuntungan itu bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan dalam masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa pada unsur ini diisyaratkan sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi Arga Pratama datang ke warung kopi Giras Mabes 13 untuk ngopi, yang jaga warung kopi pada saat itu adalah terdakwa, lalu sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa datang menghampiri saksi Arga Pratama sambil membawa tas kresek warna hitam dengan mengatakan "Mas, ngampel sepedahe sekedap damel ngeteraken stok barang teng jalan ijen mriku lho" (mas, pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantar stok barang ke jalan ijen situ lho), kemudian saksi Arga Pratama menyerahkan sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi S 4452 VF tahun 2016 warna hitam beserta kuncinya kepada terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Arga Pratama kearah By Pass Sidoarjo dan berhenti di warung kopi Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu memposting sepeda motor tersebut di Facebook untuk dijual, tidak berapa lama kemudian ada yang tertarik, lalu terdakwa dan calon pembeli janji bertemu di depan Alfamart yang terletak di Jl. Jatibesar Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe AK1 warna hitam dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITED dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk B warna hitam senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), habis untuk membeli makan sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 150 No.Polisi S 4452 VF tahun 2016 warna hitam milik saksi Arga Pratama, perbuatan terdakwa tersebut setidaknya-tidaknya terdakwa telah mengetahui dan menghendaki kalau perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian pada saksi Arga Pratama dan perbuatan terdakwa yang menjual menjual Honda Vario 150 No.Polisi S 4452 VF tahun 2016 warna hitam milik saksi Arga Pratama yang bukan milik terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Arga Pratama adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, oleh karenanya keuntungan yang diperolehnya bersifat melawan hukum dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) menurut *Prof.Satochid Kartanegara* adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi Arga Pratama datang ke warung kopi Giras Mabes 13 untuk ngopi, yang jaga warung kopi pada saat itu adalah terdakwa, lalu sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa datang menghampiri saksi Arga Pratama sambil membawa tas kresek warna hitam dengan mengatakan "Mas, ngampel sepedahe sekedap damel ngeteraken stok barang teng jalan ijen mriku lho" (mas, pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantar stok barang ke jalan Ijen situ lho), kemudian saksi Arga Pratama menyerahkan sepeda motor Honda Vario 150 No.Polisi S 4452 VF tahun 2016 warna hitam beserta kuncinya kepada terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Arga Pratama kearah By Pass Sidoarjo dan berhenti di warung kopi Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo lalu memposting sepeda motor tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook untuk dijual, tidak berapa lama kemudian ada yang tertarik, lalu terdakwa dan calon pembeli janji bertemu di depan Alfamart yang terletak di Jl. Jatibesar Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe AK1 warna hitam dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITED dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk B warna hitam senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), habis untuk membeli makan sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang hasil penjualan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Arga Pratama menyerahkan sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi S 4452 VF tahun 2016 warna hitam beserta kuncinya dikarenakan terdakwa adalah pegawai dari warung kopi tersebut, terdakwa menggunakan bahasa Jawa halus sehingga saksi Arga Pratama tidak berpikiran jelek terhadap terdakwa, dengan semikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITIDE warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk B warna hitam;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan sehingga menurut hukum barang bukti barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 atas nama Gunawan Hendra Setyawan
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 atas nama Gunawan Hendra Setyawan;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Arga Pratama sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Arga Pratama;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe AK1 warna hitam dengan IMEI : 868697040668331 dan IMEI2 : 868697040668232
- Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah hasil dari terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Arga Pratama sehingga menurut hukum barang bukti barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Arga Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ADITYA Bin YAHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**”, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYU ADITYA Bin YAHDI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 atas nama Gunawan Hendra Setyawan
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 dengan nopol S 4452 VF tahun 2016 warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1110GK653831 nomor mesin KF11E1652927 atas nama Gunawan Hendra Setyawan;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe AK1 warna hitam dengan IMEI : 868697040668331 dan IMEI2 : 868697040668232
 - Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Arga Pratama;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk EMG LIMITIDE warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi merk B warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari KAMIS, tanggal 9 Juni 2022 oleh kami, ARDIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H. dan Dr.B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHAYUWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh FANDY ARDIANSYAH CATUR SANTOSA, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

ARDIANI, S.H.

Dr.B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RAHAYUWATI, S.H.